



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI ;**

Tempat Lahir : Samarinda ;

Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Agustus 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Wiraguna, Gang Wirawarga, Nomor 12, Rt. 06, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H. Dkk** Pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 285/PAN/HK.2/2/2024 Tanggal 6 Februari 2024

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 8 (Delapan) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto;
  - b. 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto;
  - c. 1 (satu) lembar plastic klip;
  - d. 1 (satu) bendel Plastik klip;
  - e. 1 (satu) buah sendok penakar ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 867472059954951, NoSIM Card : 082297860152 milik sdr. ARIFIN alias IPIN bin ARDANI ;
- g. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 863387044712435, No SIM Card : 081345926706 milik sdra MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI ;
- h. 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093868457, No SIM Card : 085244549290 milik sdra AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI.
- i. Uang Tunai sebanyak Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## Dipergunakan dalam perkara atas nama ARIFIN alias IPIN bin ARDANI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

### KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMAD NUR VANI** (berkas perkara terpisah) dan saksi **ARIFIN alias IPIN bin ARDANI** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jalan Siradj Salman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi TEZAR INDRA WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jalan Siradj Salman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 para saksi anggota Kepolisian tersebut melakukan observasi dengan cermat di sekitar daerah itu dan melakukan pengeledahan pada kamar yang dimaksud, disana didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO** tidur di lantai, saksi **ARIFIN** sedang tidur di atas kasur, dan saksi **MUHAMAD NUR VANI**, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mereka para Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berada di samping kepala sebelah kiri Terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO**, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu berada di bawah kasur, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di bawah kasur, uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti lainnya yang didapat dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu merupakan sisa dari 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang sudah terjual 4 (empat) poket narkotika jenis sabu, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saksi MUHAMAD NUR VANI membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto dari Sdr. ASE (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan sistem jejak di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, setelah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



gram Brutto diperoleh saksi MUHAMAD NUR VANI, selanjutnya saksi MUHAMAD NUR VANI, Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN saling bekerjasama membagi dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu ke dalam plastik bening yang dibeli oleh Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada seseorang yang saksi MUHAMAD NUR VANI lupa namanya datang ke kosan bintang syariah, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. CACA yang datang ke kosan bintang syariah, setelah itu sekira pukul 01.30 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada orang yang saksi MUHAMAD NUR VANI sudah tidak dapat diingat lagi namanya yang datang ke kosan bintang syariah, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. HENDRA yang datang ke kosan bintang syariah, sehingga hasil penjualan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan mereka para Terdakwa, peran saksi MUHAMAD NUR VANI sebagai pembeli narkoba jenis sabu yang nantinya akan dijual, kemudian peran Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO sebagai pembeli 1 (satu) bendel plastik klip, membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu, selanjutnya peran saksi ARIFIN membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu.
- Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, bahwa mereka sudah beberapa kali membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN berhasil membantu saksi MUHAMAD NUR VANI dalam menjual narkoba jenis sabu maka Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN memperoleh dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ poket.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 182/11021.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Martadinata UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket atau bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram
- Berat plastik : 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
- Berat bersih : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08343/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu yang berada di dalam 9 (sembilan) bungkus plastik bening dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa nomor Barang Bukti : 28480/2023/NNF sampai dengan 28488/2023/NNF milik Terdakwa MUHAMAD NUR VANI, dkk adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa mereka para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMAD NUR VANI** (berkas perkara terpisah)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **ARIFIN alias IPIN bin ARDANI** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal dari saksi TEZAR INDRA WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jalan Siradj Salman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 para saksi anggota Kepolisian tersebut melakukan observasi dengan cermat di sekitar daerah itu dan melakukan pengeledahan pada kamar yang dimaksud, disana didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO tidur di lantai, saksi ARIFIN sedang tidur di atas kasur, dan saksi MUHAMAD NUR VANI, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mereka para Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berada di samping kepala sebelah kiri Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu berada di bawah kasur, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di bawah kasur, uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti lainnya yang didapat dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu merupakan sisa dari 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang sudah terjual 4 (empat) poket narkotika jenis sabu, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saksi MUHAMAD NUR VANI membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto dari Sdr. ASE (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan sistem jejak di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, setelah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



gram Brutto diperoleh saksi MUHAMAD NUR VANI, selanjutnya saksi MUHAMAD NUR VANI, Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN saling bekerjasama membagi dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu ke dalam plastik bening yang dibeli oleh Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada seseorang yang saksi MUHAMAD NUR VANI lupa namanya datang ke kosan bintang syariah, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. CACA yang datang ke kosan bintang syariah, setelah itu sekira pukul 01.30 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada orang yang saksi MUHAMAD NUR VANI sudah tidak dapat diingat lagi namanya yang datang ke kosan bintang syariah, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. HENDRA yang datang ke kosan bintang syariah, sehingga hasil penjualan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan mereka para Terdakwa, peran saksi MUHAMAD NUR VANI sebagai pembeli narkoba jenis sabu yang nantinya akan dijual, kemudian peran Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO sebagai pembeli 1 (satu) bendel plastik klip, membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu, selanjutnya peran saksi ARIFIN membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu.
- Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, bahwa mereka sudah beberapa kali membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN berhasil membantu saksi MUHAMAD NUR VANI dalam menjual narkoba jenis sabu maka Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN memperoleh dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ poket.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 182/11021.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Martadinata UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket atau bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram
- Berat plastik : 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
- Berat bersih : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08343/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu yang berada di dalam 9 (sembilan) bungkus plastik bening dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa nomor Barang Bukti : 28480/2023/NNF sampai dengan 28488/2023/NNF milik Terdakwa MUHAMAD NUR VANI, dkk adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa mereka para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I **NYOMAN ANGGA Anak dari I GEDE REMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI, ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), dan AGUSTINO.W. Als TINO Bin SUGIRI Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jl.Siradj Salman No.- RT.- Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu - Kota Samarinda ;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos bintang syariah kamar nomor B2 Jl.Siradj Salman No.- RT.- Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu - Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu. Kemudian Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, para saksi melakukan observasi dengan cermat disekitar daerah tersebut kemudian sekira pukul 05.30 Wita para saksi melakukan penggeledahan pada kamar yang dimaksud dan didapati 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar tersebut yang mengaku Bernama sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI, sdra ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) dan sdra AGUSTINO .W. Als TINO Bin SUGIRI dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barangbukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkoba Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto sabu berada di samping kepala sebelah kiri AGUSTINO WIJAYANTO dan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus/poket Narkoba Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto berada di bawah kasur, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai kamar beserta barang bukti lainnya 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 887472059954951, milik ARIFIN alias IPIN bin ARDANI , 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 883387044712435, milik MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356116093888457, milik AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan mereka pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Terdakwa MUHAMAD NUR VANI membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto dari Sdr. ASE (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan sistem jejak ;
- Bahwa mereka saling bekerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam jual beli narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **TEZAR INDRA WIBISANA, SH BIN WAHYU WIBISANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI, ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), dan AGUSTINO.W. Als TINO Bin SUGIRI Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jl.Siradj Salman No.- RT.- Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu - Kota Samarinda ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos bintang syariah kamar nomor B2 Jl.Siradj Salman No.- RT.- Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu - Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu. Kemudian Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, para saksi melakukan observasi dengan cermat disekitar daerah tersebut kemudian sekira pukul 05.30 Wita para saksi melakukan pengeledahan pada kamar yang dimaksud dan didapati 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar tersebut yang mengaku Bernama sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI, sdra ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) dan sdra AGUSTINO .W. Als TINO Bin SUGIRI dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



pada saat dilakukan penggeledahan didapati barangbukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto sabu berada di samping kepala sebelah kiri AGUSTINO WIJAYANTO dan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto berada di bawah kasur, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai kamar beserta barang bukti lainnya 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 887472059954951, milik ARIFIN alias IPIN bin ARDANI , 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 883387044712435, milik MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093888457, milik AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan mereka pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Terdakwa MUHAMAD NUR VANI membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto dari Sdr. ASE (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan sistem jejak ;
- Bahwa mereka saling bekerjasama dalam jual beli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam jual beli narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2016 dihukum selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
- Bahwa ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI pernah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat,tanggal 29 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 05.30 Wita di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jl.Siradj Salman No.- RT.- Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu - Kota Samarinda ;

- Bahwa benar saat itu ditemukan 8 (Delapan) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto pada saat penangkapan terdapat di bawah kasur di dalam kamar kos yang kami tempati yang di letakkan Sdra. AGUSTINO dan 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto tersebut sebelumnya Sdra. AGUSTINO simpan di samping kepala tepat di sebelah kirinya, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai kamar, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 867472059954951, ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 863387044712435, milik MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093868457, milik AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 gram dari sdra. ASE (DPO) yaitu awalnya MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI menelpon sdra.ASE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu setelah disepakati kemudian tersangka dikasi nomor rekening BANK BCA oleh sdra.ASE (DPO) lalu tersangka mengirim atau transfer uang tersebut sebesar Rp.2.800.000,- kerekening tersebut kemudian sdra.ASE (DPO) mengirimkan photo tempat disimpan Narkotika yang tersangka pesan tersebut (system jejak), setelah MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dikirimkan tempat penyimpanan tersebut kemudian tersangka mencari tempat penyimpanan Narkotika tersebut, setelah MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dapat tempat penyimpanan Narkotika tersebut lalu MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI pulang ;
- Bahwa selama ini MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI hanya membeli narkotika jenis sabu dari sdra.ASE (DPO) ;
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal, 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 di Jl. Siradj Salman Rt.- No.- Kel Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dikos kamar No.B2 1 (satu) poket narkotika jenis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seberat 2 gram tersebut kami ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI bagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus/poket jenis shabu ke dalam plastik bening yang dibeli oleh AGUSTINO WIJAYANTO Als TINO Bin SUGIRI ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada seseorang yang Terdakwa MUHAMAD NUR VANI lupa namanya datang ke kosan bintang syariah, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. CACA yang datang ke kosan bintang syariah, setelah itu sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada orang yang Terdakwa MUHAMAD NUR VANI sudah tidak dapat diingat lagi namanya yang datang ke kosan bintang syariah, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. HENDRA yang datang ke kosan bintang syariah, sehingga hasil penjualan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sehingga dari 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu yang sudah terjual 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dan sisa 8 (delapan) bungkus/poket Narkoba jenis shabu seberat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram brutto serta 1 (satu) bungkus/poket Narkoba jenis shabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) ;
- Bahwa maksud dan tujuan MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI bersama sdr.ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) dan Sdra.AGUSTINO WIJAYANTO Als TINO Bin SUGIRI membagi Narkoba jenis shabu dari 1 (satu) bungkus/poket shabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus/poket shabu adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa upah kepada bersama sdr.ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) dan Sdra.AGUSTINO WIJAYANTO Als TINO Bin SUGIRI sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang disita kami pergunakan sebagai alat komunikasi diantara kami dan pembeli dalam jual beli narkoba ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dalam dalam jual beli narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba tahun 2016 selama 2 (dua) tahun penjara ;
- Bahwa benar ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI pernah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat,tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jl.Siradj Salman No.- RT.- Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu - Kota Samarinda ;
- Bahwa benar saat itu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (Delapan) bungkus/poket Narkoba Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto pada saat penangkapan terdapat di bawah kasur di dalam kamar kos yang kami tempati yang di letakkan Sdra. AGUSTINO dan 1 (satu) bungkus/poket Narkoba Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto tersebut sebelumnya Sdra. AGUSTINO simpan di samping kepala tepat di sebelah kirinya, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai kamar , 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 867472059954951, ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 863387044712435, milik MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093868457, milik AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya ada 13 (tigabelas) pocket sabu-sabu saat sebelum terjual dan yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) pocket sabu-sabu, dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah terjual tersangka tidak ketahui kepada siapa saja dan bukan tersangka yang jual, yang ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) ketahui 4 (empat) orang tersebut adalah teman dari Sdra. AGUSTINO dan yang menjualkan Sdra. VANI ;

- Bahwa ketahui Sdra. VANI membeli barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram brutto dari Sdra. ASE (DPO) yang belum di pecah dan Sdra. VANI dapatkan dengan cara jejak, dengan berkomunikasi melalui whatsapp dan telah terhapus karena handphone kami menggunakan timer untuk penghapusan chat atau panggilan secara otomatis kemudian ditaruh di sebuah tempat dan diambil oleh Sdra. VANI, kemudian Sdra. VANI memecah barang bukti tersebut sehingga menjadi 13 (tigabelas) pocket ke dalam plastik bening yang dibeli oleh AGUSTINO WIJAYANTO Als TINO Bin SUGIRI dan dibantu oleh Sdra. AGUSTINO serta tersangka menyaksikannya ;
- Bahwa keuntungan ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) dan Sdra. AGUSTINO dalam membantu penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ poketnya ;
- Bahwa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI yang dititipkan kepada ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) ;
- Bahwa MUHAMAD NUR VANI sebagai pembeli narkotika jenis sabu yang nantinya akan dijual, kemudian peran AGUSTINO WIJAYANTO sebagai pembeli 1 (satu) bendel plastik klip, membantu membagi atau memecah narkotika jenis sabu yang awalnya dibeli oleh MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya peran ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) membantu membagi atau memecah narkotika jenis sabu yang awalnya dibeli oleh MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kami sudah beberapa kali membeli dan menjual kembali narkotika jenis sabu ini, yang pertama tanggal 23 September 2023 dan yang kedua tanggal 26 September 2023 dengan sistem jejak dan mulanya tersangka berkomunikasi melalui telepon aplikasi Whatsapp dan telah terhapus karena handphone kami menggunakan timer untuk penghapusan chat atau panggilan secara otomatis kemudian ditaruh di sebuah tempat dan diambil oleh pembeli narkotikanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang disita kami pergunakan sebagai alat komunikasi diantara kami dan pembeli dalam jual beli narkoba ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dalam dalam jual beli narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI pernah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jl.Siradj Salman No.- RT.- Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu - Kota Samarinda ;
- Bahwa benar saat itu ditemukan 8 (Delapan) bungkus/poket Narkoba Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto pada saat penangkapan terdapat di bawah kasur di dalam kamar kos yang kami tempati yang di letakkan Sdra. AGUSTINO dan 1 (satu) bungkus/poket Narkoba Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto tersebut sebelumnya Sdra. AGUSTINO simpan di samping kepala tepat di sebelah kirinya, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai kamar, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 867472059954951, ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm), 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 863387044712435, milik MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI dan 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093868457, milik AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI menghubungi seseorang yang bernama sdra ASE (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) Gram/Brutto seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, mereka menyepakati nya sekitar pukul 14.30 wita sdra ASE (DPO) mengirim foto serta lokasi untuk pengambilan Narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI tepatnya di Jl. Bung Tomo kec. Samarinda Sebrang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar 23.30 wita di kos BINTANG SYARIAH (tepatnya di dalam kamar No.B2) yang kami tempati dan kami jadikan menjadi bagian lebih kecil agar lebih mudah untuk di perjual belikan, dengan total keseluruhan menjadi 13 (tiga belas) poket ke dalam plastik bening yang dibeli oleh AGUSTINO WIJAYANTO Als TINO Bin SUGIRI dari 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 2 (dua) Gram/Brutto ;
- Bahwa sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI sudah terlebih dahulu menjual Narkotika jenis sabu sabu tersebut sebanyak 4 (empat) poket/bungkus kepada teman AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI yang sebelumnya AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI sudah terlebih dahulu menghubungkan antara teman AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI dan sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI terkait pembelian Narkotika jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI sudah pernah menjualkan Narkotika jenis sabu sabu milik sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sebelum penangkapan, dan AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI baru 1 (satu) kali membantu sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI menjualkan Narkotika jenis sabu sabu miliknya kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan Sdra. AGUSTINO dalam membantu penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ poketnya ;
- Bahwa peran AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI bersama dengan sdra ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) adalah membantu sdra MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI membukakan dan menutup plastik klip setelah Narkotika jenis sabu sabu tersebut sudah masuk ke



dalam plastik dan dari situlah Narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi bagian lebih kecil (poketan) ;

- Bahwa AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI sama sekali tidak mengetahui bahwa Uang Tunai yang sebanyak Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang penjualan Narkotika jenis sabu sabu atau tidak, karna yang tersangka ketahui uang tersebut adalah milik sdr MUHAMAD NUR VANI Als VANI Bin SAINI yang di titipkan kepada sdr ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm);
- Bahwa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI yang dititipkan kepada ARIFIN Als IPIN Bin ARDANI (Alm) ;
- Bahwa handphone yang disita kami pergunakan sebagai alat komunikasi diantara kami dan pembeli dalam jual beli narkotika ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dalam dalam jual beli narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 182/11021.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Martadinata UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket atau bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
  - Berat kotor : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram
  - Berat plastik : 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
  - **Berat bersih : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram**
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08343/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkotika jenis sabu yang berada di dalam 9 (sembilan) bungkus plastik bening dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  - Bahwa nomor Barang Bukti : 28480/2023/NNF sampai dengan 28488/2023/NNF milik Terdakwa MUHAMAD NUR VANI, dkk adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (Delapan) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) bendel Plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar ;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 887472059954951, NoSIM Card : 082297880152 milik sdr. ARIFIN alias IPIN bin ARDANI ;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 883387044712435, No SIM Card : 081345926706 milik sdra MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI ;
- 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093888457, No SIM Card : 085244549290 milik sdra AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI ;
- Uang Tunai sebanyak Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Berawal dari saksi TEZAR INDRA WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jalan Siradj Salman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 para saksi anggota Kepolisian tersebut melakukan observasi dengan cermat di sekitar daerah itu dan melakukan penggeledahan pada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



kamar yang dimaksud, disana didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO tidur di lantai, saksi ARIFIN sedang tidur di atas kasur, dan saksi MUHAMAD NUR VANI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mereka para Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berada di samping kepala sebelah kiri Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu berada di bawah kasur, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di bawah kasur, uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti lainnya yang didapat dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar, Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu merupakan sisa dari 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu yang sudah terjual 4 (empat) poket narkoba jenis sabu, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saksi MUHAMAD NUR VANI membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto dari Sdr. ASE (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan sistem jejak di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, setelah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto diperoleh saksi MUHAMAD NUR VANI, selanjutnya saksi MUHAMAD NUR VANI, Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN saling bekerjasama membagi dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu ke dalam plastik bening yang dibeli oleh Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada seseorang yang saksi MUHAMAD NUR VANI lupa namanya datang ke kosan bintang syariah, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. CACA yang datang ke kosan bintang syariah, setelah itu sekira pukul 01.30 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI



menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada orang yang saksi MUHAMAD NUR VANI sudah tidak dapat diingat lagi namanya yang datang ke kosan bintang syariah, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. HENDRA yang datang ke kosan bintang syariah, sehingga hasil penjualan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, menurut pengakuan mereka para Terdakwa, peran saksi MUHAMAD NUR VANI sebagai pembeli narkoba jenis sabu yang nantinya akan dijual, kemudian peran Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO sebagai pembeli 1 (satu) bendel plastik klip, membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu, selanjutnya peran saksi ARIFIN membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, bahwa mereka sudah beberapa kali membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN berhasil membantu saksi MUHAMAD NUR VANI dalam menjual narkoba jenis sabu maka Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN memperoleh dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ poket.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 182/11021.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Martadinata UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket atau bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
  - Berat kotor : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram
  - Berat plastik : 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
  - Berat bersih : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya No. Lab: 08343/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu yang berada di dalam 9 (sembilan) bungkus plastik bening dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa nomor Barang Bukti : 28480/2023/NNF sampai dengan 28488/2023/NNF milik Terdakwa MUHAMAD NUR VANI, dkk adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 11. Unsur “ Setiap Orang “ :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI**, terdakwa membernarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan “NARKOTIKA” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Berawal dari saksi TEZAR INDRA WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kos bintang syariah kamar nomor B2 yang beralamat di Jalan Siradj Salman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 para saksi anggota Kepolisian tersebut melakukan observasi dengan cermat di sekitar daerah itu dan melakukan penggeledahan pada



kamar yang dimaksud, disana didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO tidur di lantai, saksi ARIFIN sedang tidur di atas kasur, dan saksi MUHAMAD NUR VANI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mereka para Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berada di samping kepala sebelah kiri Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu berada di bawah kasur, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di bawah kasur, uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti lainnya yang didapat dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar, Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu merupakan sisa dari 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu yang sudah terjual 4 (empat) poket narkoba jenis sabu, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saksi MUHAMAD NUR VANI membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto dari Sdr. ASE (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan sistem jejak di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, setelah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram Brutto diperoleh saksi MUHAMAD NUR VANI, selanjutnya saksi MUHAMAD NUR VANI, Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN saling bekerjasama membagi dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu ke dalam plastik bening yang dibeli oleh Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada seseorang yang saksi MUHAMAD NUR VANI lupa namanya datang ke kosan bintang syariah, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. CACA yang datang ke kosan bintang syariah, setelah itu sekira pukul 01.30 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI



menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada orang yang saksi MUHAMAD NUR VANI sudah tidak dapat diingat lagi namanya yang datang ke kosan bintang syariah, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita saksi MUHAMAD NUR VANI menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poket kepada Sdr. HENDRA yang datang ke kosan bintang syariah, sehingga hasil penjualan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, menurut pengakuan mereka para Terdakwa, peran saksi MUHAMAD NUR VANI sebagai pembeli narkoba jenis sabu yang nantinya akan dijual, kemudian peran Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO sebagai pembeli 1 (satu) bendel plastik klip, membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu, selanjutnya peran saksi ARIFIN membantu membagi atau memecah narkoba jenis sabu yang awalnya dibeli oleh saksi MUHAMAD NUR VANI dan mencari pembeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, Menurut pengakuan mereka para Terdakwa, bahwa mereka sudah beberapa kali membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN berhasil membantu saksi MUHAMAD NUR VANI dalam menjual narkoba jenis sabu maka Terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO dan saksi ARIFIN memperoleh dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ poket.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 182/11021.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Martadinata UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket atau bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
  - Berat kotor : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram
  - Berat plastik : 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
  - Berat bersih : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya No. Lab: 08343/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu yang berada di dalam 9 (sembilan) bungkus plastik bening dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa nomor Barang Bukti : 28480/2023/NNF sampai dengan 28488/2023/NNF milik Terdakwa MUHAMAD NUR VANI, dkk adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO bersama-sama dengan saksi ARIFIN alias IPIN bin ARDANI menjadi perantara dalam dalam membantu Terdakwa MUHAMAD NUR VANI dalam menjualkan narkoba jenis sabu serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya, unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

### **3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti serta telah diuraikan pula pada unsur kedua bahwa perbuatan terdakwa AGUSTINO WIJAYANTO bersama-sama dengan saksi ARIFIN alias IPIN bin ARDANI menjadi perantara dalam dalam membantu Terdakwa MUHAMAD NUR VANI dalam menjualkan narkoba jenis sabu serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;
- 

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 8 (Delapan) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) bendel Plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar ;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 887472059954951, NoSIM Card : 082297880152 milik sdr. ARIFIN alias IPIN bin ARDANI ;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 883387044712435, No SIM Card : 081345926706 milik sdra MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI ;
- 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093888457, No SIM Card : 085244549290 milik sdra AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI.
- Uang Tunai sebanyak Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam pembuktian berkas perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara lain An. **ARIFIN alias IPIN bin ARDANI**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (Delapan) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,92 (Satu Koma Sembilan dua) Gram Brutto;
  - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram Brutto;
  - 1 (satu) lembar plastic klip;
  - 1 (satu) bendel Plastik klip;
  - 1 (satu) buah sendok penakar ;
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Muda, No IMEI : 887472059954951, NoSIM Card : 082297880152 milik sdr. ARIFIN alias IPIN bin ARDANI ;
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam Biru, No IMEI : 883387044712435, No SIM Card : 081345926706 milik sdra MUHAMAD NUR VANI alias VANI bin SAINI ;
  - 1 (satu) unit HP Android merk IPHONE warna Pink, No IMEI : 356116093888457, No SIM Card : 085244549290 milik sdra AGUSTINO WIJAYANTO alias TINO bin SUGIRI.
  - Uang Tunai sebanyak Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. **ARIFIN alias IPIN bin ARDANI**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H dan Elin Pujiastuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.